



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:-----

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**-----

----- melawan -----

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----
- Telah membaca surat laporan hasil Mediasi dari Mediator;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, register nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Mmj. Tanggal 6 April 2018 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0274 tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. -----
2. Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka.-----
3. Bahwa setelah akad nikah itu, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih dua bulan lamanya. -----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan 11 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tiak harmonis lagi.-----

- 6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.-----
- 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2017 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2. Menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;-----
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum -----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan dibantu oleh seorang Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Drs. H. Andi Zainuddin (Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 3 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator tersebut, ternyata mediasi yang telah ditepuh dalam perkara ini, gagal mencapai perdamaian.-----

Menimbang, bahwa setelah mediasi tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada sidang-sidang selanjutnya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa sidang-sidang selanjutnya, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0274/11/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut: -----

1. Saksi pertama: (Paman Penggugat), umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tarawe, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama, tapi sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal. -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017. -----
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut adalah karena Tergugat membawa Penggugat ke rumah orang tua Penggugat menjatuhkan talak di depan orang tua Penggugat. -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri kejadian itu. -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat. -----
- Bahwa saksi lupa tanggal peristiwa pertengkaran tersebut. -----
- Bahwa penyebab pertengkaran itu saksi tidak tahu. -----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil. -----

2. Saksi kedua: (Keponakan Penggugat), umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pati'di, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama, tapi sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal. -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017. -----
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut adalah karena Tergugat membawa Penggugat ke rumah orang tua Penggugat menjatuhkan talak di depan orang tua Penggugat. -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri kejadian itu. -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat. -----
- Bahwa saksi lupa tanggal peristiwa pertengkaran tersebut. -----
- Bahwa penyebab pertengkaran itu saksi tidak tahu. -----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa demikian pula usaha mediasi yang telah dilaksanakan juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa sejak setelah mediasi sampai putusan ini dijatuhkan, ternyata Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga persidangan tidak mungkin lagi melalui acara jawab menjawab melainkan langsung memasuki tahap pembuktian.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.-----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Oktober 2017. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan perkara ini, ternyata kepada Tergugat telah diserahkan salinan surat gugatan Penggugat, demikian pula Tergugat telah hadir pada persidangan pertama dan bahkan telah melalui proses mediasi, sehingga harus diyakini bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di muka, telah diketahui oleh Tergugat. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengetahui dalil Penggugat tersebut, sementara Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan untuk membantah dalil tersebut, maka ketidakhadiran Tergugat ini harus dianggap sebagai sikap Tergugat yang tidak membantah atau berdiam diri atas dalil Penggugat tersebut. -----

Menimbang, bahwa sikap tidak membantah/ berdiam diri yang demikian ini, di dalam Hukum Acara Perdata dikategorikan sebagai pengakuan murni, sehingga dengan demikian, dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya tersebut di muka, telah didukung oleh bukti pengakuan. -----

Menimbang, bahwa sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku, bukti pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingend bewijskracht*) sehingga dengan didukungnya dalil Penggugat tersebut dengan bukti pengakuan, Penggugat tidak perlu lagi untuk membuktikan dalil tersebut. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat mungkin terjadi kesepakatan perceraian dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar perceraian, dan kesepakatan yang demikian ini tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka. -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa saksi-saksi serng melihat Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan saksi-saksi tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. -----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang melihat langsung Tergugat mengembalikan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, hal mana selalu menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi tersebut yang melihat langsung penyebab perpisahan tempat tinggal yang terjadi pada November 2017 adalah karena penyebab yang sama yaitu Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal pada November 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena tindakan Tergugat itu.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa sejak awal pernikahan, sampai dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal (kurang lebih lima bulan lamanya) Tergugat tidak merubah kebiasaannya itu meskipun Penggugat tidak menyetujui kebiasaan Tergugat itu, dan fakta bahwa Tergugat justru lebih memilih meninggalkan Penggugat dibandingkan menghentikan kebiasaannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraiap pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sulit untuk dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mamuju, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak ba'in shughra.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 Masehi, bertepatan tanggal 17 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Yahya, S.HI. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, di luar hadirnya Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

Yahya, S.HI.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 541.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Mamuju memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)